



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Ratahan – Belang (Komp.Kantor Bupati)Blok A.No.05 Kel.Wawal Pasan Kec.Ratahan Kode Pos 95695.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/420.2/754

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
SD NEGERI WIOI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Membaca** : Surat Nomor : 02/PEND.SDN-WT/VI-2016 perihal Usulan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal SD Negeri Wioi Timur yang diajukan dan ditandatangani oleh Pimpinan dan Tim Pendiri SD Negeri Wioi Timur.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal di Desa Wioi Timur Kecamatan Ratahan Timur dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional sekolah mengingat SD Negeri Wioi Timur belum memiliki Izin Operasional sebagai penunjang administrasi dan acuan penyelenggaraan pendidikan formal di desa Wioi Timur Kecamatan Ratahan Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).

- Memperhatikan:
1. Aspirasi Pemerintah, Masyarakat dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Wioi Timur Kecamatan Ratahan Timur;
 2. Hasil Kajian Tim Studi Kelayakan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara dan saran Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ratahan Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Izin Operasional SD Negeri Wioi Timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;

- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wioi Timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan oleh Kepala SD Negeri Wioi Timur secara bersama dengan Tim Pendirian SD Negeri Wioi Timur, pemerintah dan masyarakat.
- KETIGA** : Penyelenggaraan pendidikan SD Negeri Wioi Timur agar dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian;
- KELIMA** : Keputusan Pemberian Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 29 Juni 2016



Ir. DENNIJ S.R. PORAJOW, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19601204 198903 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan;
2. Yth. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
5. Yth. Kepala BKDD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ratahan Timur;
7. Arsip.